



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.117-Bag.Kes.Mas/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENGAJIAN UMUM BERSAMA MASYARAKAT

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Agenda Bandung Juara yang agamis maka perlu ditingkatkan pengajian umum bersama masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan pemahaman keagamaannya sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  2. mengumpulkan serta mengolah data bahan Pembuatan dokumen tentang Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat ;
  3. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Pembuatan dokumen Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  4. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  7. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Terkait;
  8. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.117-Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Januari 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN UMUM  
BERSAMA MASYARAKAT


- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada  
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola  
Urusan KPP Walikota;  
2. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola  
Urusan KPP Wakil Walikota;  
3. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola  
Urusan KPP Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Fungsional Umum pada Pengelola  
Urusan KPP Asisten Administrasi  
Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.117-Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Januari 2016

---

#### URAIAN TUGAS

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN UMUM BERSAMA MASYARAKAT

Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat.

Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tahun 2016;  
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016.

Penanggung Jawab : bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;  
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Penyusunan Tahun Anggaran 2016;

3. mengkoordinasikan ...

3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2016;
5. melaporkan setiap hasil rapat Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat.

- Sekretaris :
1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim Pelaksana Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
  5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat.

Anggota ...

- Anggota : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah berkaitan dengan kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat;
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Pengajian Umum Bersama Masyarakat.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001